

**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA DI DESA KINALI KECAMATAN KUANTAN
MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

OLEH :

DARMAWILIS
161010304

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMAWILIS

NPM : 161010304

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Dalu-dalu, 01 September 1974

Alamat : Jl. HR. Suberantas KM 11 No 30/159, Kel.
Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru - Provpinsi Riau.

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah di tulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Skripsi initerbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi orang lain, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari ihak manapun.

Pekanbaru, April 2020

Yang menyatakan



DARMAWILIS



No. Reg. 398/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 12998267019 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Darmawilis

161010304

Dengan Judul :


Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Desa Kinali Kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 16 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

AKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DARMAWILIS
 NPM : 161010304
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah.,S.H.,M.H
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Hukum Perikatan

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing II
15-02-2020	Perbaiki Kalimat Yang Salah Ketik Dan Perbaiki Format Penulisan	<i>[Signature]</i>
20-02-2020	Perbaiki Latarbelakang Masalah, Uraikan Tentang Dasar Hukum UP2K	<i>[Signature]</i>
28-02-2020	Tambahkan Teori dan Perbaiki Tinjauan Umum	<i>[Signature]</i>
03-03-2020	Perbaiki Penulisan Bahasa Asing	<i>[Signature]</i>
06-03-2020	Perbaiki Penulisan dan Perhatikanlah Penggunaan Huruf Kapital	<i>[Signature]</i>

11-03-2020	Perbaiki Sepasi dan Baca Lagi Dengan Teliti Tata Bahasa	<i>Handwritten signature</i>
30-03-2020	Saran Harus Sesuai Dengan Kesimpulan	<i>Handwritten signature</i>
08-04-2020	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan lakukan Pendaftaran Komprehensif	<i>Handwritten signature</i>

Pekanbaru, April 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Handwritten signature
Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

IS 671/71

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

RAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA DI DESA KINALI KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


DARMAWILIS
NPM: 161010304

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan


Dr. Admiral, S.H., MH

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

mbang

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


ingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa


Nama : DARMAWILIS
NPM : 16 101 0304
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI DESA KINALI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN
2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharudin Nasution No.113, Perumahan Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : www.uir-riau.ac.id - e-mail : konsultasi@uir-riau.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 098/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 29 April 2020 ini kami tanggal 30 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Darnawati
 N P M : 161010304
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Di Rinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau Dari Hukum Perikatan
 Tanggal Ujian : 30 April 2020
 Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H



Pekanbaru, 30 April 2020
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Program UP2K merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan pembangunan utamanya dalam penanggulangan kemiskinan yang dicerminkan oleh meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, sebab tanpa kondisi ekonomi yang baik sulit bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Program UP2K ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Program UP2K di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dan juga bagaimana Upaya Hukum Bagi Kreditur jika Debitur Wan prestasi dalam pelaksanaan Program UP2K di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *observational research* atau sosiologi melalui *survey* langsung kelapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan skunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data/informasi dalam penulisan ini yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dalam pelaksanaannya berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat yang kurang mampu terutama kaum perempuan yang diharapkan dengan adanya program UP2K di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang diharapkan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, karena pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Karena yang dimaksud sejahtera adalah bebas dari kemiskinan. Bahwa perlu kesadaran masyarakat khususnya para Anggota UP2K untuk memaksimalkan potensi peluang yang diberikan Pemerintah melalui pinjaman uang melalui UP2K sehingga dengan demikian akan menjadi sebuah supra struktur yang efektif bagi kaum perempuan untuk memainkan peran dan membuktikan kualitas dan kapasitasnya sebagai orang yang dapat berkiprah pada sektor ekonomi khususnya dan sektor-sektor kehidupan lain pada umumnya.

ABSTRACT

UP2K program is an effort to improve family welfare which was formed as a means to improve development activities primarily in poverty alleviation which is reflected by improved economic conditions of the family, because without good economic conditions it is difficult for families to improve their quality of life. The UP2K program is aimed at women and is only prioritized for those who are less able or lack of capital to open or develop their businesses, so that they are able to increase their income.

The main problem in this research is how the implementation of the UP2K Program in Kinali Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency and also how Legal Efforts for Creditors if Wan Debtor achievements in UP2K Program implementation in Kinali Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi District.

This study uses an observational research or sociology approach through field research to collect primary and secondary data obtained from respondents through interviews to be used as data / information in this paper that serves as a support to identify problems in the community.

That the Family Income Improvement Business Program (UP2K) which in its implementation is oriented towards increasing the income of disadvantaged communities, especially women, is expected by the UP2K program in Kenali Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency which is expected that the beneficiary community will be able to increase income and their welfare, because the income received by someone is one of the benchmarks that can describe a person's level of welfare. Because what is meant by prosperity is free from poverty. That public awareness is needed especially members of UP2K to maximize the potential opportunities provided by the Government through money loans through UP2K so that it will thus become an effective supra structure for women to play a role and prove their quality and capacity as people who can take part in the economic sector in particular and other sectors of life in general.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hdayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Hukum Perikatan”. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ayahnda (Darwis) dan Ibunda (Rosmanidar) yang sangat luarbiasa dan sangat berjasa dalam hidup Penulis karena berkat bimbingan, doa dan kasih sayang mereka maka Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini, dan juga penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut Khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru beserta staf pengelola lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam pelayanan administrasi yang baik selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Buat teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga Ia selalu memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, dan semoga Tesis ini memberikan manfaat kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

DARMAWILIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT TURNITIN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Konsep Oprasional	14
F. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Kinali	20
B. Tinjauan Umum Tentang UP2K	30
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan	34

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Bagaimana pelaksanaan Program UP2K di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	49
B. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Kreditur jika Debitur Wan prestasi dalam pelaksanaan Program UP2K di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan - hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan warga Negara Indonesia dan sekaligus tujuan Negara Indonesia dicantumkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut Negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu Pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa menetapkan perintah - perintah berupa kebijakan - kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kebijakan pemerintah ditujukan untuk pembangunan masyarakat Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil.

Untuk itu perlu adanya pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan - kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah masing-masing. Sejak diberlakukannya undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah diberi keluasaan untuk menekankan prinsip - prinsip demokrasi serta peran masyarakat, pemerataan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat diberi peranan yang lebih besar dalam pembangunan daerah, selain itu masyarakat dituntut untuk berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta meningkatkan atau memperluas pembangunan daerah .

Sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, menurut asas otonomi dan tugas bantuan, pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Suatu keberhasilan pemerintah daerah tentunya harus disertai dengan sistem yang baik, begitu juga program - program yang dijalankan harus berorientasi pada rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaannya itu sangat dipengaruhi oleh aparatur yang ada dipemerintah itu sendiri, sasaran pemerintah hakikatnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan

Ekonomi, penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program penting pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah itu sendiri dalam melaksanakan program kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk individual yang bisa bersaing, memenuhi perekonomian yang baik dan membuat masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut tersebut diantaranya yaitu, kemandirian berpikir, bertindak serta bisa mengendalikan apa yang akan mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat itu bisa memikirkan, memutuskan, serta melakukan suatu hal yang dipandang baik demi terlaksananya kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik di dibidang ekonomi, sosial , budaya dan politik .

Penanggulangan kemiskinan diperkotaan yang dilaksanakan Departemen pekerjaan umum 1998, P2KP (Pogram Penanggulangan kemiskinan diperkotaan) program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi persial dan sektoral.

Dalam peraturan Gubernur Riau No 6 tahun 2006, program pemberdayaan desa (PPD) menitik beratkan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional serta merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin itu sendiri, serta penciptaan lapangan kerja, penyediaan bantuan permodalan, yang berpihak kepada masyarakat miskin, penguatan peran aparat pemerintah dan penguatan peran pemerintah desa atau kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk penguatan peran aparat pemerintah desa atau kelurahan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa atau kelurahan pembangunan desa secara terencana dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok dan usaha kecil menengah salah satu program pemberdayaan masyarakat didesa adalah program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang pelaksanaannya melalui lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Program UP2K ini diharapkan dapat dijadikan sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat ditingkat praktis sehingga terciptanya potensi daya dan karakter masyarakat yang lebih mandiri. Program UP2K merupakan salah satu program unggulan dalam tataan program jaring pengaman sosial (*socisl safety net*), sebagai salah satu upaya menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan membangun masyarakat menjadi individual atau keluarga yang mandiri (Tim Penggerak PKK Prov. Riau, 2006).

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 banyak menyebabkan munculnya masalah baru, seperti terjadinya PHK secara besar - besaran, jumlah pengangguran semakin meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal tersebut mempunyai dampak terhadap perempuan terutama terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Adanya PHK membuat perempuan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya (Basri Faisal, 2003, hal: 14).

Pada umumnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut perempuan bekerja pada usaha mikro, yaitu membuka usaha wiraswasta kecil - kecilan seperti warung harian, penjualan makanan, konveksi, pembuatan gerabah dan sebagainya yang dikelompokkan dalam usaha nonformal, sementara perempuan yang bekerja di sektor formal tidak sebesar pada usaha mikro. Adapun dalam usaha mikro ini, perempuan pada umumnya memanfaatkan modal sosial yang ada dalam komunitas mereka seperti memperoleh modal usaha dari keluarga, meminjam dari tetangga dan teman, rentenir dan dari program pembangunan yang ada di desa (Boediono, 2002, hal: 32).

Salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa adalah Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang pelaksanaannya melalui lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan melalui kelompok usaha ekonomi produktif dalam bentuk usaha secara perseorangan maupun kelompok (Case, Karl E dan Ray C Fair, 2002, hal: 10).

Kegiatan UP2K-PKK merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang modalnya bersumber dari Inpres bantuan pembangunan desa atau bantuan lainnya dari pemerintah, bantuan luar negeri maupun dari sawadaya masyarakat itu sendiri.

Program UP2K-PKK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai basis implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Program UP2K-PKK merupakan salah satu program unggulan dalam tataran program jaring pengaman sosial (social safety net), sebagai salah satu upaya menolong masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan membangun masyarakat menjadi individu atau keluarga yang mandiri.

Adapun tujuan umum dari UP2K ini adalah membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat koperatif (Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati, 2004, hal: 22).

Sasaran kegiatan UP2K adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki kegiatan usaha yang tergabung dalam kelompok dan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha. Melihat kepada ruang lingkupnya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan mayoritas warga masyarakat, sudah barang tentu program ini mempunyai nilai positif untuk dikembangkan. UP2K-PKK tergolong pada jenis usaha kecil atau ekonomi kerakyatan yang

memiliki ciri-ciri pokok bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan pemenuhan kebutuhan pokok (necessities) (Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.2 Agustus 2004, hal: 15).

Di Provinsi Riau program UP2K telah berjalan lama yakni dimulai pada tahun 2007, dimana Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan modal usaha untuk kaum perempuan berupa dana bergulir yang diberikan pada sebelas kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di semua kabupaten/kota.

Penetapan lokasi dan alokasi dana Pemerintah Provinsi Riau pada program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga tahun 2007 telah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:kpts 299.a/VIII/2007 dimana terdapat 1.014 kelompok UP2K yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap kelompok di sebelas kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mendapat dana bergulir UP2K sebanyak 91 UP2K yang tersebar pada 12 kecamatan yang ada dengan total dana Rp 910.000.000 pada tahun 2007, Dasar dari pemberian bantuan adalah melihat kepada besarnya tingkat kemiskinan dari masing-masing desa tersebut dan pertimbangan lainnya seperti dari segi perkembangan serta peran aktifnya kelompok PKK didesa masing-masing. Dengan bantuan ini diharapkan terjadi peningkatan pendapatan kaum perempuan, kesempatan berusaha sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dana pelaksanaan bantuan untuk masing-masing kelompok agar

program tersebut dapat berjalan baik dan tertib maka Dana yang diberikan kepada masyarakat di buat suatu Perikatan yang dinamakan Perjanjian Pinjaman sebagaimana yang disepakati masing - masing pihak (Sugiyono, 2008, hal: 11).

Berdasarkan dari kondisi tersebut maka penulis ingin memfokuskan penelitian mengenai hubungan pelaksanaan UP2K ditinjau dari segi hukum Perikatan . Oleh karena itu, penulis memilih untuk menganalisa kasus dengan judul : **“Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Ditinjau dari Hukum Perikatan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Kreditur jika Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Bagi Kreditur jika Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum perikatan, khususnya mengenai hukum perikatan terhadap Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah, dan terdepan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada khususnya.
3. Menjadi sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami mengenai hukum perikatan dalam Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986, hlm: 8).

Hukum adalah petunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya menaati hukum agar kehidupan dapat tenang dan damai. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam tetapi tetap sebagai satu kesatuan. Kaidah berisi perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dari kaidah hukum (Yulies Tiena Masriani, 2004, hlm: 1.)

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Abdul Halim Barkatullah, 2008, hal: 3).

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber - sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis (Ahmad Rofiq, 1997, hal: 17).

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir

dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum (Ahmad Azhar Basyir, 1987, hal: 20).

Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1).⁴ Pasal 1338, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” (A.Z. Nasution, 2007, hal: 33).

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah yang dikehendaki oleh pihak yang lain. meskipun tidak sejurusan sejurusan tetapi secara timbal-balik. Kehendak itu bertemu satu sama lain (Hasby Ash-Shiddiqie, 1974, hal: 80).

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti

sepakat. Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.

Arti konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas. Adakalanya Undang-Undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal demikian itu merupakan suatu pengecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Oleh karena itu dalam Pasal 1320 KUHP tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu (Hendi Suhendi, 2005, hal: 19).

Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga tetap dapat dikaji dengan ketentuan yang telah ada perundangannya yaitu sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat perjanjian, yang dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Syarat Subjektif, yang meliputi :
 - 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 - 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- b. Syarat objektif, yang meliputi :
 - 1) Mengenai suatu hal tertentu;
 - 2) Suatu sebab yang halal.

Dalam kitab undang undang hukum perdata syarat sahnya suatu perjanjian telah dijelaskan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320, sebagai berikut :

Pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (Ibn Rusyd, 2007, hal: 11).

2. Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: (Muhammad Abdul Manan, 1995, hal: 3).

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat - akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. peralihan resiko;
- d. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis menjelaskan satu persatu diantaranya :

1. UP2K PKK (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya kaum perempuan. Program ini dimulai sejak tahun 1985 yang pada waktu itu sumber dana berasal dari dana Inpres bantuan desa melalui PKK.
2. Hukum Perikatan adalah Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah

suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

3. Kreditur menurut kamus bahasa indonesia adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.
4. Debitur menurut kamus bahasa indonesia adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.
5. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

F. Metode Penelitian

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah - masalah dalam suatu

penelitian dan agar data - data yang diperoleh lengkap, relevan dan akurat, diperlukan metode yang tepat dan dapat diandalkan, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan *observational research* dengan cara survei langsung lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data/informasi dalam penulisan ini.

Sedangkan ditinjau dari sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yakni dengan maksud memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penerapan pelaksanaan program UP2K di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau dari Hukum Perikatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mendapat dana bergulir UP2K sebanyak 91 UP2K yang tersebar pada 12 kecamatan yang ada, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan upaya hukum perbandingan pembuktian pelanggaran bagi kreditur jika debitur wanprestasi dalam pelaksanaan UP2K.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua UP2K-PKK kab. Kuantan Singingi, Bendahara UP2K-PKK kab. Kuantan Singingi, Ketua TP PKK kab. Kuantan Singingi dan 5 orang masyarakat yang menjadi

Debitur. Jumlah populasi yang disebutkan di atas dalam penelitian ini akan diambil sampel secara sensus yang artinya kesemua responden dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No	Populasi	Jumlah	Responden	Ket
1	Ketua UP2K kab. Kuantan Singingi	1	1	Sensus
2	Ketua UP2K-PKK Kec. Kuantan Mudik	1	1	Sensus
3	Ketua UP2K Desa Kinali	1	1	Sensus
4	Bendahara UP2K Desa Kinali	1	1	Sensus
5	Sekretaris UP2K Desa Kinali	1	1	Sensus
6	Debitur	1	1	Sensus
	Jumlah	6	6	100%

Sumber : Data Pra Survey

4. Data dan Sumber Data

Data dari penelitian ini terdiri atas :

- a. Data *Primer*

Dalam penelitian ini sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden dengan menggunakan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis dapat secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur hukum pidana, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu alat pengumpul data berupa tanya jawab secara langsung dengan responden. Di dalam penelitian ini, wawancara diajukan kepada masyarakat pelaksana UP2K, Kreditur dan Debitur di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriptif yaitu suatu penelaahan yang berusaha memberikan penjelasan serta gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu ialah cara berfikir yang menarik sesuatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus (Burhan Ashaf, 2010, hlm. 100).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Adapun selanjutnya penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan dari hal - hal yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Desa Kinali

1. Sejarah

Desa Kinali merupakan salah satu Desa yang ada dikecamatan Kuantan Mudik. Di samping letaknya yang sangat strategis Desa Kinali juga kaya akan sumberdaya alam yang dimiliki. Dengan memiliki hamparan lahan persawahan yang sangat luas Desa Kinali juga dikenal dengan kesuburan tanah yang dimiliki oleh sawah-sawah. Dengan posisi Desa yang terletak di pingiran Sungai Batang Kuantan sehingga Desa Kinali juga kaya akan Batu dan Pasir. Desa Kinali Merupakan Desa tertua di Kecamatan Kuantan Mudik, dan jarak yang berdekatan dengan Kota Kecamatan sehingga pada zaman dahulu Desa Kinali juga dijadikan pusat Pelabuhan bagi para saudagar yang memanfaatkan transportasi air. Dengan kekayaan alam dan letaknya yang strategis, sehingga Desa Kinali pada saat itu di *Kenal* masyarakat luas, sehingga diberi nama KINALI.

2. Demografi

Batas Wilayah Desa

Desa Kinali merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Letak geografi Desa Kinali, terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Koto Lubuk Jambi

Sebelah Selatan : Desa Pebaun Hilir

Sebelah Barat : Desa Aur Duri

Sebelah Timur : Desa Pebaun Hilir dan Desa Pulau Binjai

a) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman : 150 ha
2. Pertanian /Perkebuan : 250 ha
3. Ladang/tegalan : 100 ha
4. Rawa-rawa : 20 ha
5. Perkantoran : 1 ha
6. Jalan : 5 km
7. Sungai : 16 km

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 3 Km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota Kabupaten : 27 Menit
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 49 Menit

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 211 KK
2. Laki-laki : 376 Jiwa
3. Perempuan : 355 Jiwa
4. Jumlah : 731 Jiwa

3. Keadaan Sosial

a) Pendidikan

SD/MI : 104 Orang

SLTP/MTS : 115 Orang

SLTA/MA : B7 Orang

S1/Diploma : 55 Orang

Putus Sekolah : 78 Orang

Buta Huruf : 3 Orang

b) Lembaga Pendidikan

Gedung TK/PAUD :

SD/MI :

SLTP/MTS :

SLTA/MA :

PDTA :

c) Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 13 orang

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumi ibu tahun ini : 13 orang

2. Jumi ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 11 orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 11 orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar : 15 orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : 90 orang
2. Balita gizi buruk : 0 orang
3. Balita gizi buruk : 88 orang
4. Balita gizi kurang : 0 orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian : 67 KK
2. Pengguna air PAH : 8 KK
3. Pengguna sumur pompa : 8 KK
4. Pengguna sumur hidran umum : 25 kk
5. Pengguna air sungai : 70 KK

f. Keagamaan

Data Keagamaan Desa Kinali Tahun 2015 Jumlah Pemeluk :

1. Islam : 731 orang
2. Khatolik : 0 orang
3. Kristen : 0 orang
4. Hindu : 0 orang
5. Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

1. Masjid : 1 buah
2. Mushollla : 6 buah
3. Gereja : 0 buah

4. Pura : 0 buah

5. Vihara : 0 buah

4. Kondisi Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi Sawah : 150 ha
2. Padi Ladang : 150 ha
3. Jagung : 10 ha
4. Palawija : 0 ha
5. Tembakau : 0 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Kakao/Coklat : 5 ha
8. Sawit : 10 ha
9. Karet : 80 ha
10. Kelapa : 1 ha
11. Kopi : 0 ha
12. Singkong : 10 ha
13. Lain-lain : 4 ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 150 ekor
2. Sapi : 200 ekor
3. Kerbau : 80 ekor

4. Ayam : 200 ekor
5. Itik : 15 ekor
6. Burung : 75 ekor
7. Lain-lain : 0 ekor

c) Perikanan

1. Kolam ikan : 1 ha
2. Tambak Udang : ha
3. Lain-lain : ha

d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

- | | |
|-----------------|-------------|
| Petani | : 400 orang |
| Pedagang | : 130 orang |
| PNS | : 15 orang |
| Tukang | : 10 orang |
| Guru | : 18 orang |
| Bidan/ Perawat | : 8 orang |
| TNI/ Polri | : 6 orang |
| Pensiunan | : 11 orang |
| Sopir/ Angkutan | : 10 orang |
| Buruh | : 80 orang |
| Jasa persewaan | : 0 orang |
| Swasta | : 135 orang |

5. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Kinali terbagi ke dalam 3 Dusun terdiri dari :

1. Dusun I : :
2. Dusun II : :
3. Dusun III : :

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

- Lembaga Pemerintah Daerah

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 orang
 2. Sekretaris Desa : 1 orang
 3. Perangkat Desa : 6 orang
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 orang
 - a. Lembaga kemasyarakatan
 1. LPM : 1
 2. PKK : 1
 3. Posyandu : 1
 4. Pengajian : 2 Kelompok
 5. Arisan : 4 Kelompok
 6. Simpan Pinjam : 3 Kelompok
 7. Kelompok Tani : 6 Kelompok
 8. Gapoktan : 1 Kelompok
 9. Karang Taruna : 0 Kelompok

- 10. Risma : 3 Kelompok
- 11. Ormas/ LSM : 0 Kelompok
- 12. Lain-lain : 1 Kelompok

- **Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

- Kepala Desa : Supriandi
- Sekretaris Desa : RISWAHYUDI, SH
- Kepala Urusan Pemerintahan : AMIR RUSLAN
- Kepala Urusan Umum / Kesra : GUSPAN
- Kepala Urusan Pembangunan : BASKEN
- Kepala Urusan Keuangan :
- Staf :

Kepala Dusun

- 1. Dusun I : EPI NOPRIWAN
- 2. Dusun II : ZULHENDRI
- 3. Dusun III : ASWENDRI

- **Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)

Ketua : ZAMRI

Wakil Ketua : MASPAP

Sekretaris : PERIADI

Anggota : 1. ASHADI

2. Irmayadi

6. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kinali ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kinali seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya, Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan misi, misi pun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kinali.

Visi Desa

Setelah mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Kinali adalah :

“ Menjadikan Desa Kinali Sebagai Desa Aman, Damai, Subur dan Begotong Royong Serta Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari visi diatas amka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang partisipasif, auntabel, transparan, dinamis dan kreatif
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan, dan ketenagakerjaan

4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Argobisnis
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lerakyataan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

B. Tinjauan Umum UP2K

Untuk mengatasi segala masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah pusat melalaui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menciptakan program-program untuk penanggulangan kemiskinan dengan merumuskan bentuk program pemberdayaan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, pemerintah pusat menggalakkan program penanggulangan kemiskinan dengan memberikan dukungan anggaran pada APBN maupun APBD agar masyarakat miskin cukup diberdayakan dengan berbagai program-program pemberdayaan diantaranya termasuk program upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Program UP2K adalah salah satu bentuk program yang diambil pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan

kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Hal tersebut dilakukan pemerintah karena mengingat kondisi kaum perempuan saat ini, dimana tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga.

Maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih baik diantaranya adalah memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat tidak terkecuali bagi perempuan. Dengan adanya program tersebut masyarakat akan mudah mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi khususnya bagi perempuan, sebab disini perempuan akan berperan untuk membangun ekonomi keluarga yakni melalui program PKK, dan salah satu program yang dijalankan oleh PKK adalah program UP2K, seperti tercantum di dalam UU No.13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah adalah penanggungjawab bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Program perluasan kesempatan kerja bagi perempuan diluncurkan oleh berbagai sektor misalnya UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dari Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa (Midjan dalam Amelia Priharsanti : 2011)

Program UP2K merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan pembangunan utamanya dalam penanggulangan kemiskinan yang dicerminkan oleh meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, sebab tanpa kondisi ekonomi yang baik sulit bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Harapannya adalah meningkatnya kondisi ekonomi keluarga sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan ke arah yang lebih baik. Sasaran kegiatan UP2K ini adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah dan telah memiliki usaha yang bergabung dalam kelompok dan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha.

UP2K tergolong pada jenis usaha kecil atau ekonomi kerakyatan yang memiliki ciri-ciri pokok bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Program UP2K ini dilakukan dalam berbagai bentuk usaha diantaranya usaha bidang industri rumah tangga. Jenis usaha Industri rumah tangga salah satunya adalah usaha kuliner. Usaha kuliner termasuk salah satu ladang usaha yang tak pernah sepi dari buruan konsumen.

Dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera sebagai prasyarat menaggulangi kemiskinan, maka keluarga dan masyarakat menjadi ujung tombak. Masyarakat terbentuk dari keluarga rumah tangga menjadi jaring pengaman sosial utama. Keluarga dapat dijadikan ujung tombak ekonomi yang kemudian diharapkan dapat berkembang pada keluarga yang lebih besar, lingkungan

tetangga, ekonomi pasar, hingga asosiasi-asosiasi atau lembaga- lembaga lain yang lebih luas.

Penyelenggara UP2K adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD pada tingkat propinsi. Pada Tingkat Kabupaten di Kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat PKM. Pada tingkat propinsi sumber dana berasal dari Inpres Bantuan Pembangunan Desa Inpres Bangdes, sedangkan pada tingkat kabupaten dana bersasal dari APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyelenggara UP2K selanjutnya dikelola oleh PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, mulai dari tingkat kepengurusan pusat sampai desakelurahan. Adapun tugas dari kelompok khusus UP2K-PKK adalah :

1. Membimbing dan mengarahkan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan- kegiatan kelompok pelaksana dan perorangan.
2. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kelompok-kelompok pelaksana dan perorangan yang meliputi bidang produksi, pemasaran dan penambahan nilai.
3. Mengatur kelancaran, mencatat dan menyimpan penyisihan dana usaha.
4. Mengatur pemberian dana usaha kepada kelompok usaha atau perorangan.
5. Menetapkan ketua dan keanggotaan kelompok dengan mengutamakan musyawarah kelompok.

Pendekatan yang dilakukan dalam program UP2K-PKK adalah pemberdayaan dan partisipasi, yaitu memberdayakan masyarakat khususnya para

wanita dan keluarganya yang mengalami kemiskinan dengan pemberian bantuan modal usaha dan pelaksanaannya melalui peran aktif dari masing- masing anggota masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian. Pengertian perikatan menurut Prof.Subekti adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sementara pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi.

Secara etimologi Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dari pada perikatan. Begitu pula *Code Civil Perancis* maupun *Borgelijk Wetboek* (BW) Belanda yang merupakan BW kita. Secara etimologi perikatan berasal dari kata kerja “*verbinden*” yang artinya mengikat ikatan atau hubungan. Verbintenis bisa disebut dengan istilah perikatan, perutusan, atau perjanjian.

Perikatan bisa diartikan juga setuju atau sepakat. Jika hukum benda memiliki suatu sistem tertutup, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak boleh membuat aturan-aturan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal perjanjian. Akan tetapi jika mereka tidak mengatur sendiri, berarti mengenai perkara tersebut, mereka akan tunduk kepada undang-undang. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*pacta sunt*

servanda). Sistem terbuka juga mengandung pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk.

Dalam hukum perjanjian juga berlaku asas konsensualisme, yakni pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membentuk suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.

Syarat kata sepakat dan cakap disebut sebagai syarat subjektif, yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut sebagai syarat objektif, yang apabila tidak dipenuhi menimbulkan perjanjian batal demi hukum.

Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Menurut Hofmann, Perikatan atau Verbintenis adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu,

seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu⁶ , sedangkan menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu prestasi.

2. Sumber Perikatan

Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang saja dan perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi 2 (dua) yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal diatur dalam Pasal 1357 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pembentuk undang-undang menentukan figur dari perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang halal, antara lain perbuatan mewakili orang lain Pasal 1354 KUH Perdata, pembayaran hutang yang tidak diwajibkan Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata), perikatan wajar Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata.

Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum ditetapkan bukan saja karena salahnya orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga karena perbuatan dari

orang tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Persyaratan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah :

- a. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat positif atau negatif;
- b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan ganti kerugian;
- e. Harus ada kesalahan.

Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tersebut tidak saja melanggar ketentuan hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Kerugian yang dialami seseorang atau kelompok oleh akibat perbuatan orang lain bukan karena diperjanjikan terlebih dahulu. Kalau diperjanjikan berarti kesalahan itu termasuk dalam kategori wanprestasi. Untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih”. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan perjanjian berisi pernyataan kehendak antara para pihak, akan tetapi meskipun Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan atau perbuatan, tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum, sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum.

3. Jenis-Jenis Perikatan

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

- a. Berdasarkan KUHPerdata perikatan dapat di bedakan atas :
 - 1) Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata) menyebutkan “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”
 - 2) Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut”
 - 3) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu ketepatan waktu tidak mmenangguhkan perikatan, melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya”
 - 4) Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata) menyebutkan “Dalam perikatan-perikatan manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si

berpiutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian dari barang yang lain”

5) Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu menbebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang berpiutang tadi”

6) Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata) menyebutkan “Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagibagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang peleksanaannya dapat dibagibagi atau tak dapat dibagibagi, baik secara nyata-nyata , maupun secara perhitungan”

7) Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUH Perdata) menyebutkan “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi”

b. Dilihat dari ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu perikatan dilihat dari subjek, objek dan daya kerjanya :

1) Dilihat dari subjek nya perikatan dapat dibagi atas :

- a) Perikatan tanggung menanggung / tanggung renteng
 - b) Perikatan pokok dan tambahan
- 2) Dilihat dari objeknya, perikatan dapat dibagi atas :
- a) Perikatan positif dan negative
 - b) Perikatan fakultatif
 - c) Perikatan kumulatif (konjungtif)
 - d) Perikatan alternatif
 - e) Perikatan sepintas lalu dan perikatan terus menerus
 - f) Perikatan generik dan spesifik
 - g) Perikatan yang dapat dibagi dan tak dapat dibagi
- 3) Dilihat dari daya kerjanya, perikatan dapat dibagi atas :
- a) Perikatan dengan ketetapan waktu
 - b) Perikatan bersyarat.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing pengertian dan maksud dari jenis-jenis perikatan berdasarkan ilmu hukum perdata.

Perikatan tanggung menanggung adalah suatu perikatan yang pihaknya terdiri dari dua atau lebih kreditur atau yang pihaknya terdiri dari dua atau lebih debitur. Berdasarkan pengertian ini, dikenal perikatan tanggung menanggung aktif dan tanggung menanggung pasif.

Pada perikatan tanggung menanggung aktif yang memiliki hak untuk memilih adalah debiturnya. Artinya debitur dapat menentukan kepada kreditur yang mana akan membayar hutangnya. Namun jika salah satu kreditur telah menegurnya untuk menagih hutang, maka hilanglah hak memilih tersebut.

Maksudnya si debitur hanya dapat memenuhi pembayaran hutangnya kepada kreditur yang menegur tersebut. Walaupun demikian, tidak membebaskan debitur untuk menghapuskan seluruh prestasi melainkan hanya sebesar tagihan dari kreditur tersebut (Pasal 1279 KUH Perdata).

Sebaliknya pada perikatan tanggung menanggung pasif yang memiliki hak untuk memilih adalah krediturnya. Kreditur dapat meminta untuk menentukan debitur mana yang akan memenuhi seluruh pembayaran. Tidak ada pemisahan kewajiban dari para debitur dan tidak menghilangkan hak debitur untuk menagih teman debitur mengenai hutang yang telah dibayarkan kepada kreditur (Pasal 1280, 1281, 1283 dan 1293 KUH Perdata).

Perikatan tanggung menanggung harus dinyatakan dengan tegas kecuali ditentukan sebaliknya oleh undang-undang (Pasal 1282 KUH Perdata). Dalam praktek perikatan jenis ini sering terjadi dan memberikan jaminan yang kuat bahwa piutangnya akan dibayar oleh debitur. Dalam perikatan tanggung menanggung terdapat dua hubungan hukum yaitu hubungan hukum eksternal (antara kreditur dengan debitur) dan hubungan internal (antar debitur).

Perikatan pokok dan tambahan adalah suatu perikatan yang di dalamnya terdapat dua hubungan hukum yaitu perikatan pokok sebagai induknya dan perikatan tambahan sebagai assesor dari perikatan induk. Jika perikatan pokoknya hapus atau berakhir, maka perikatan tambahan juga hapus. Perikatan positif adalah jika prestasinya merupakan sesuatu perbuatan yang positif yaitu memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu, sedangkan perikatan negatif adalah jika

prestasinya merupakan sesuatu perbuatan yang negative yaitu tidak melakukan sesuatu.

Perikatan fakultatif adalah perikatan yang hanya memiliki satu objek prestasi yang di dalamnya debitur memiliki hak untuk mengganti prestasi yang semula ditentukan dengan prestasi yang lain. Misalnya debitur diwajibkan menyerahkan rumah. Kalau tidak mungkin maka dapat digantikan dengan pembayaran sejumlah uang.

Perikatan kumulatif adalah perikatan yang di dalamnya menentukan kewajiban debitur untuk melakukan bermacam-macam perbuatan.

Perikatan alternatif adalah perikatan yang memberikan hak kepada debitur untuk memilih salah satu prestasi kecuali jika dalam perjanjian ditentukan secara tegas hak itu ada pada kreditur.

Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya berlangsung sekaligus dalam waktu yang relatif singkat dan sekaligus mengakhiri perjanjian.

Perikatan generik adalah perikatan yang berisikan penentuan ‘jenis dan jumlah’ benda yang akan diserahkan debitur sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang di dalamnya ditentukan secara khusus ciri-ciri dari benda yang akan diserahkan oleh debitur.

Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang berkaitan dengan prestasi berupa barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi sedangkan perikatan yang tak dapat dibagi adalah perikatan yang objeknya barang dimana penyerahannya tak dapat dibagi-

bagi. Pembentuk undang-undang membagi kedua perikatan ini secara tidak jelas atau samar-samar. Perbedaan kedua perikatan ini didasarkan kepada sifat dan maksud perikatan tersebut. Perbedaan ini memiliki arti penting apabila terdapat dua atau lebih seorang debitur dan kreditur. Artinya apabila perikatan itu menurut sifatnya dapat dibagi tetapi jumlah debitur dan krediturnya hanya satu orang maka perikatan tersebut harus dianggap tidak dapat dibagi. Dalam perikatan dapat dibagi masing-masing kreditur hanya berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi sedangkan masing-masing debitur diwajibkan memenuhi prestasi secara menyeluruh.

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang waktunya sudah ditetapkan, dimana kreditur tidak berhak untuk menuntut pembayaran sebelum waktu itu tiba. Fungsi waktu dalam perikatan ini dibuat untuk kepentingan debitur kecuali ditentukan sebaliknya. Jika debitur membayar sebelum waktu itu tiba maka pembayaran tidak dapat diminta kembali. Jika debitur memenuhi kewajibannya pada saat waktu yang ditentukan tiba maka daya kerja perikatan tersebut berakhir.

Perikatan bersyarat adalah perikatan yang di dalamnya digantungkan pada suatu syarat tertentu yaitu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. Kalau dalam perjanjian sudah dapat dipastikan akan terjadi, maka perikatan itu menjadi batal. Banyak sekali jenis syarat yang dicantumkan dalam perjanjian sehingga perlu kecermatan untuk menganalisisnya. Misalnya, jika syarat itu terjadi secara nyata maka dikatakan sebagai perikatan dengan syarat positif (Pasal 1258 KUH Perdata) sedangkan kalau syarat itu tidak terpenuhi atau

tidak terjadi maka perikatan itu mengandung syarat negatif (Pasal 1259 KUH Perdata).

4. Hapusnya Perikatan

Hapusnya perikatan dapat terjadi berdasarkan :

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela. Dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus. Pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, dimana dengan dilakukannya pembayaran ini tercapailah tujuan perikatan/perjanjian yang diadakan.

b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan

Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan. Caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan 1402 KUHPerdata yang dapat diuraikan sebagai berikut: “Barang atau uang yang akan dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau juru sita pengadilan disertai dua orang saksi. Notaris atau juru sita membuat perincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan tersebut dan pergi ke tempat dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya.

Notaris atau juru sita kemudian memberitahukan bahwa ia atas permintaan debitur datang untuk membayarkan hutang debitur tersebut, 19 pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan barang atau uang yang dirinci itu.”

c. Pembaharuan hutang

Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Perjumpaan hutang terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahu orang-orang yang bersangkutan dan kedua hutang saling menghapuskan pada saat hutang-hutang itu bersama-sama ada bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama demikian Pasal 1424 KUH Perdata memberikan pengaturan.

e. Percampuran hutang

Percampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang. Misalnya kreditur meninggal dunia sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris. Atau debitur kawin dengan kreditur dalam persatuan harta perkawinan. Hapusnya

perikatan karena percampuran hutang ini adalah demi hukum artinya secara otomatis (Pasal 1436 KUH Perdata). 20

f. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang adalah perbuatan hukum dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur.

Undang-undang tidak ada mengatur bagaimana terjadi pembebasan hutang ini, sehingga menimbulkan persoalan apakah pembebasan hutang itu terjadi dengan perbuatan hukum sepihak atau timbal balik.

g. Musnahnya barang yang berhutang

Jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan, sekalipun debitur lalai menyerahkan barang itu, misalnya terlambat, perikatan juga hapus jika debitur dapat membuktikan bahwa musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian yang merupakan kejadian memaksa dan barang tersebut akan mengalami nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur (Pasal 1444 KUH Perdata).

h. Pembatalan perjanjian

Jika suatu perjanjian batal demi hukum tidak ada perikatan hukum yang lahir karenanya. Oleh karena itu, tidak ada perikatan hukum yang hapus. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yaitu

tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat dapat 21 dibatalkan (Pasal 1446 KUH Perdata jo. 1320 KUH Perdata). Permintaan pembatalan dilakukan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap atau oleh pihak yang menyatakan kesepakatan karena paksaan, kehilafan, atau penipuan.

5. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak.

Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari suatu tindakan.

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melaksanakan apa yang

dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sehubungan dengan masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah di adakan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Desa merupakan tingkatan Pemerintahan yang paling dasar dari segala Pemerintahan yang ada di Indonesia. Walaupun titik fokus otonomi daerah berada pada tingkat Kabupaten / Kota, sesungguhnya secara wajar kemandirian itu semua harus dimulai dari Desa .

Desa dalam undang - undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 12 mempunyai makna bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Desa maka Desa sangat memerlukan bantuan dana dalam bentuk keuangan Desa. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian keberhasilan suatu usaha didalam aktivitas ekonomi, sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemberian dana bergulir UP2K diharapkan dapat menambah pendapatan keluarga.

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan,

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga masyarakat lainnya.

Dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, yakni dengan membina keluarga menuju tata kehidupan ekonomi produktif melalui usaha-usaha peningkatan wiraswasta keluarga dan sebagai usaha memperluas lapangan kerja melalui program upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang memiliki beban yang cukup berat dalam pembangunan yang di tandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, ketersiolasian, serta tidak mampuan untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa upaya pemerintah dalam mengentas kemiskinan telah dilakukan, tetapi hasilnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Munculnya usaha bersama untuk tujuan produktif pada awalnya tidak selalu atas prakarsa masyarakat, akan tetapi dapat merupakan inisiasi dari luar yang kemudian terinstitusionalisasi.

Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang bisa dipandang sebelah mata. Program-program yang ada tidak sepenuhnya bisa menuntaskan kemiskinan sampai benar-benar tuntas, pemerintah terus berusaha dengan berbagai upaya dalam proses mengurangi kemiskinan tersebut. Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) bukannya satu-satunya upaya dari pemerintah, tetapi program cukup berperan penting dalam pengentas kemiskinan.

Dasar hukum Pelaksanaan Program UP2K-PKK Berdasarkan Kepmen Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Yaitu bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan. Dan bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan demikian Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/perorangan UP2K-PKK, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

UP2K-PKK di latarbelakangi oleh umumnya rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan membina keluarga menuju tata hidup ekonomi produktif, selain dari itu Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga, sebagian usaha memperluas lapangan kerja.

Program UP2K adalah salah satu bentuk program yang diambil pemerintah yang ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak mampu untuk meningkatkan pendapat mereka. Atau lebih jelasnya pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya penambahan modal dari pendapatan mereka. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena mengingat kondisi

kaum perempuan saat ini, dimana tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini. Pemberdayaan perempuan sering pula disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Potensi kaum perempuan ibu rumah tangga kalangan bawah yang tidak dioptimalkan perannya dalam pembangunan justru akan menjadi beban pembangunan dan memperlambat proses pembangunan. Salah satu sumber permasalahannya adalah kaum perempuan ibu rumah tangga kalangan bawah selama ini hanya dianggap sebagai pelayan rumah tangga, dan bukan sebagai agen pembangunan.

Di dalam keluarga peran perempuan selalu dititik beratkan pada peran mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan perempuan tidak mempunyai akses untuk mengaktualisasikan dirinya dalam proses pembangunan masyarakat. Selain itu, posisi perempuan dianggap sangat lemah dalam hal pengambilan keputusan, baik dalam konteks keluarga maupun dalam proses kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah sebuah konsep yang fokusnya mengenai usaha untuk memampukan perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi sehingga dapat mengatur diri, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif guna memecahkan masalah pembangunan serta mampu membangun dirinya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang 2 dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*Self – determination*).

Kaum perempuan di Indonesia memiliki multifungsi peran penting didalam keluarga. Hal ini bisa dilihat dari kaum perempuan berperan sebagai istri, pengurus rumah tangga dan penghasil pendapatan bagi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tersebut perempuan bekerja pada usaha mikro, yaitu membuka usaha wiraswasta kecil-kecilan seperti warung harian, penjualan makanan, konveksi, pembuatan gerabah dan sebagainya yang dikelompokkan dalam usaha non-formal, sementara perempuan yang bekerja di sektor formal tidak sebesar pada usaha mikro.

Adapun dalam usaha mikro perempuan pada umumnya memanfaatkan modal sosial yang ada dalam komunitas mereka seperti memperoleh modal usaha dari keluarga, meminjam dari tetangga dan teman, rentenir atau dari program pembangunan yang ada di desa. Sehingga, untuk meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia (SDM) perempuan salah satu pendekatannya adalah melalui program pemberdayaan perempuan.

Sejalan dengan itu, langkah strategis yang perlu dilancarkan dalam kerja pemberdayaan perempuan adalah memberikan dukungan yang menjadikan setiap perempuan sebagai fokus perhatian dan arena pengabdian. Khusus kepada kaum ibu, yang mendesak untuk segera dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan berkesinmbungan agar bisa mengolah dan bergelut dengan kesempatan yang terbuka di dalam lingkungannya sendiri. Secara konkret, ini dapat dilakukan dalam bentuk memberikan pelatihan atau praktik usaha kecil-kecilan kepada mereka.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah salah satu program kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan wanita dari segi perekonomian yang dilakukan hampir diseluruh Desa di Indonesia termasuk di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi bergerak dibawah koordinator Pokja II Kecamatan yang kemudian Ketua Pokja II kecamatan bertanggungjawab kepada Ketua Pokja II Kabupaten, hal tersebut diketahui melalui Wawancara yang Penulis lakukan dengan Ibuk Yusra selaku Ketua Pokja II Kabupaten Kuantan Singingi yang mana menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Pemerintah untuk penuntasan kemiskinan maka di setiap Desa dibentuklah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang mana dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terdapat Ketua, Sekertaris dan

Bendahara yang bertugas mengatur dan mengelola dana pinjaman dari Pemerintah untuk disalurkan kepada para anggota guna meningkatkan usaha yang ingin dibangun dan kemudian ketua UP2K juga bertanggungjawab menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Pokja II kecamatan dan setelah itu ketua Pokja II Kecamatan melaporkan lagi kepada Ketua Pokja II Kabupaten (wawancara Penulis dengan Ibuk Yusra selaku Ketua Pokja II Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 11 Januari 2020)

Bahwa Ibuk Yusra selaku Ketua Pokja II Kabupaten Kuantan Singingi juga menjelaskan bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga, selain dari itu usaha peningkatan pendapatan keluarga juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswata kaum perempuan, sebagai usaha memperluas lapangan kerja bagi perempuan (wawancara Penulis dengan Ibuk Yusra selaku Ketua Pokja II Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 11 Januari 2020).

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga., sehingga melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) diharapkan dapat membantu perempuan agar lebih memiliki akses yang luas dalam bidang ekonomi sehingga mempunyai keterampilan dan mampu mengembangkan potensi yang ada di diri serta lingkungan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

Sedangkan berdasarkan Wawancara yang Penulis lakukan dengan Ketua UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Ibuk Yumalis menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan memberikan Materi Pelatihan dan juga bagaimana cara mengelola Administrasi Kelompok UP2K yang baik dan benar, hal tersebut bertujuan agar Perempuan-perempuan yang tergabung dalam UP2K yang nantinya menerima pinjaman dana usaha dapat mengelola dan mengembangkan usahanya dengan maksimal .(wawancara Penulis dengan Ibuk Yumalis selaku Ketua UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 5 Januari 2020)

Tujuan khusus dari Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga(UP2K) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman TP-PKK dan Kader UP2KPKK tentang pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.
2. Meningkatkan Kemampuan dan kualitas kerja TP-PKK dan Kader dalam melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang dilakukannya.
3. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan TP-PKK dan Kader untuk membina kelompok usaha ekonomi keluarga.
4. Menumbuhkan kelompokkelompok usaha ekonomi masyarakat dan atau pra koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran maka program itu akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan ikhtiar pemberdayaan tersebut maka diberikan dukungan pembinaan dan kredit untuk mengolah usaha-usaha yang dapat menjadi panjatan sebagai sarana dan titik tolak untuk mengolah bahan baku dan segala yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitarnya. Upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan dengan cara membangkitkan kemampuan mereka agar mampu melihat lebih jauh ke depan. Hal ini mutlak harus dilakukan karena mereka adalah tulang punggung dalam keluarga yang harus mampu menghidupi anak-anaknya kelak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Adapun pelaksanaan program UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

a. Status dan Mekanisme Pengelolaan Dana

1. Status Dana

Dana program UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan keluarga) bagi pembangunan perempuan di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan disalurkan melalui tim penggerak PKK kepada kelompok- kelompok UP2K , adapun besaran dana yang diberikan adalah 10.000.000 per kelompok UP2K desa/kelurahan yang kemudian disalurkan lagi kepada anggota UP2K sebagai pinjaman untuk modal usaha yang pinjaman tersebut di buat suatu

perikatan antara anggota dengan Pengurus UP2K yang pada isinya menerangkan telah meminjam Uang dan bersedia mencicil pengembaliannya dalam waktu yang disepakati

2. Mekanisme Pengembalian Dana

Pengembalian dana dimulai pada bulan ke-4 (empat) sejak bantuan danan tersebut diterima oleh masing-masing kelompok UP2K di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi dana tersebut tidak lagi dikembalikan kepada Kecamatan, melainkan dikelola terus menerus oleh pengurus desa untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengurus-pengurus UP2K desa hanya memberikan laporan mengenai perkembangan UP2K di desanya kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan hanya mengontrol perkembangan UP2K di desa-desa melalui laporan yang diberikan oleh ketua-ketua UP2K ditingkat desa.

Bahwa dampak yang diharapkan dengan adanya program UP2K di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi sangatlah jauh dari harapan, yang mana semula diharapkan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, karena pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian semakin besar kemungkinan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, maka semakin sejahtera juga

kehidupan seseorang. Karena yang dimaksud sejahtera adalah kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.

Adapun pelaksanaan program UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya sehingga tidak berkembang. Yang mana Kredit macet menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Ernita selaku Bendahara UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang menjelaskan bahwa terjadi kendala karena para anggota kesulitan untuk membayar cicilan terhadap pinjaman mereka dan juga terhadap hal tersebut “Sudah kita lakukan penagihan, tapi karena memang belum punya uang, ya belum bisa bayar. Solusinya ya terus – menerus kita tagih, konsekuensinya ya yang bertugas sering dimarah-marahi oleh yang pinjam (Wawancara Penulis dengan Ibuk Erita selaku Bendahara UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 05 Januari 2020)

Dalam penjelasannya Ibuk Ernita juga mencontohkan salah satu anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Kenali yang bermasalah dalam pengembalian pinjaman yaitu Ibuk Ema yang mana pada awalnya ibuk Ema merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki usaha

sehingga atas dasar kepedulian maka ibuk Ema diajaklah bergabung dalam Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Desa Kenali dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan kaum perempuan, kesempatan berusaha sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. yang mana pada saat pinjaman pertama ibuk Ema meminjam Rp. 1.000.000 yang digunakannya untuk usaha berjualan kuwe dan pinjaman pertama tidak ada kendala dan selesai di bayar dengan baik dan barulah pada pinjaman kedua terjadi keterlambatan pembayaran dan ahirnya tidak membayar samasekali lagi

Berdasarkan hasil Wawancara Penulis dengan ibuk Ema menjelaskan bahwa kendala yang menyebabkan Ibuk Ema tidak lagi membayar karena usaha kuwe yang di buatnya menurun penjualannya karena menurutnya saat ini banyak jajanan-jajanan cepat saji yang lebih murah sehingga anak-anak lebih memilih jajanan seperti itu, ditambah lagi bahan baku untuk pembuatan kuwe mengalami kenaikan seperti gula, minyak goreng dan juga Gas (wawancara Penulis dengan Ibuk Ema yang merupakan Debitur UP2K Desa Kinali pada tanggal 04 Januari 2020)

Semua program yang di canangkan pemerintah pada ahirnya bergantung pada proses menjalankannya, butuh kerjasama dan pemahaman yang baik tentang cara mengelola bantuan yang diberikan sehingga akan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Menurut Noolen Heyzer, direktur The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) tulisannya mengenai agenda pembangunan perempuan untuk abad ke 21 mengatakan bahwa :

Pemberdayaan perempuan harus diupayakan secara ekonomi dan politik. Pemberdayaan ekonomi mencakup peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, asset, kesempatan dan manfaat. Pemberdayaan ekonomi harus mendukung tata kehidupan perempuan yang sudah ada, disamping itu juga mendorong kemampuan perempuan untuk menjadi pemimpin dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru terutama dalam sektor ekonomi. Sedangkan pemberdayaan secara politik mendorong perempuan untuk memiliki kekuatan untuk mengontrol kehidupannya sendiri baik didalam maupun diluar rumah dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah perubahan social sehingga menciptakan kesetaraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat ditingkat nasional dan internasional (Dewayanti, 2004: 112)

B. Upaya Hukum Bagi Kreditur jika Debitur Wan prestasi dalam pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) memiliki tujuan yang sangat baik dalam upaya penuntasan kemiskinan di masyarakat hal tersebut karena Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) langsung memberi peran ekonomi kepada kaum perempuan terutama pada lapisan masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian akan menjadi sebuah supra struktur yang efektif bagi kaum perempuan untuk memainkan peran dan membuktikan kualitas dan kapasitasnya sebagai orang yang dapat berkiprah pada sektor ekonomi khususnya dan sektor-sektor kehidupan lain pada umumnya.

Bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dalam pelaksanaannya berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat yang kurang mampu terutama kaum perempuan melalui bantuan pinjaman dana untuk kegiatan usaha ternyata juga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah permasalahan pinjaman yang tidak dikembalikan atau kreditur wanprestasi sehingga Perlindungan hukum perlu dijalankan untuk melindungi kreditur dengan uang yang dipinjamkan kepada debitur.

Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yumalis selaku Ketua Ketua UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa di kelompok UP2K di desa Kinali dalam kegiatan pemberian pinjaman kita buat surat perjanjian hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari terjadi atau peminjam tidak mengembalikan maka kita punya pegangan surat perjanjian (wawancara Penulis dengan Ibu Yumalis selaku Ketua Ketua UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 5 Januari 2020)

Apa yang dilakukan oleh Pengurus UP2K di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari pengertian perjanjian maka Suatu kontrak dapat dijadikan sebagai bukti tertulis bagi para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi yuridis. Fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada

dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat, yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja, 2002, hlm :14).

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam buku tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Bab Kedua.

Perjanjian dan perikatan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, perikatan ialah suatu hal yang lebih bersifat abstrak, yang mana lebih menunjuk dalam hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak atau lebih. Perikatan lebih luas dari perjanjian, yang mana tiap-tiap perjanjian adalah perikatan, tetapi perikatan belum tentu suatu perjanjian. Dengan demikian berarti suatu perjanjian ini juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, hlm: 2)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. (Wirjono Prodjodikoro, 2000, hlm: 4) Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Yustunianus, bahwa : “Suatu perikatan hukum atau *Obligation* adalah suatu kewajiban dari seseorang, untuk mengadakan prestasi terhadap pihak lain”. Menurut definisi ini, perikatan hanya ditinjau dari satu segi saja, yakni segi kewajiban, atau segi pasifnya saja.

Menurut Von Savigny, mengatakan bahwa : “Perikatan hukum adalah hak dari seseorang (kreditur), terhadap seorang lain (debitur)”. Menurut definisi ini, perikatan juga hanya ditinjau dari satu segi saja, yakni segi hak atau segi aktifnya.

Berdasarkan yang telah dikemukakan, bahwa sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, sebab dengan melalui perjanjian pihak-pihak dapat membuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang

terkandung dalam Buku III KUH Perdata. Walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak tersebut, bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk sahnya suatu perjanjian.

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, dan apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan dua syarat yang terakhir, dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan (Hermansyah, 2005, hal: 55).

“Suatu perjanjian adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin “*Consensus*”, yang berarti sepakat. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjianlahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah

pihak.³¹ Asas konsesualisme dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan : “salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Hal tersebut, mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam asas ini masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

4. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan ini mengandung pengertian, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara mereka. Artinya pihak yang satu percaya bahwa pihak yang lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari, dan begitu juga sebaliknya. Perjanjian dapat diadakan dengan baik apabila para pihak saling percaya.

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki, kedua belah pihak memenuhi, dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

6. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

7. Asas Kebiasaan

Asas ini, dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat, untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Diatur dalam Pasal 1339 Jo Pasal 1347 KUH Perdata.

Dalam pemberian kredit, debitur wajib memenuhi perjanjian yang diberikan oleh pihak Kreditur. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur dalam Penelitian ini adalah antara anggota kelompok yang tergsbung dalsm UP2K di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana dalam kegiatan tersebut melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur atau anggota berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Pengurus UP2K di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misal perjanjian pengikatan jaminan. Fungsi lain perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur serta monitoring kredit.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit, namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit

sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, hlm: 2).

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja (Abdul Kadir Muhammad, 1992, hlm :93).

Pada dasarnya perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Yang dinamakan dengan perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian khusus yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini terdapat di dalam buku ke tiga KUH Perdata, mulai dari Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII tentang Perdamaian sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan perjanjian (Taryana Soenandar, 2016, hlm :57).

Jika melihat Perjanjian pinjaman yang dijalankan dalam Program upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi maka jelas bahwa isi Perjanjian pinjaman telah menentukan mengenai jangka waktu pengembalian dan berapa besar jumlah cicilan, namun seringkali para Anggota yang memperoleh Pinjaman dan tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada Anggota yang lalai dan tidak dapat membayar lunas hutangnya, sehingga tidak dapat menepati prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pada keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai peminjam. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji (Mochtar Kusumaatmadja, 2002, hlm: 14).

Wanprestasi disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan terjadinya suatu kerugian yang sangat tidak diharapkan oleh pihak kreditur. Wanprestasi pihak debitur ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi, maka terhadap debitur yang telah lalai atau alpha dalam melaksanakan kewajibannya, dapat saja dikenakan sanksi atau

hukuman, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan bagi kreditur jika debitur wan prestasi dalam pelaksanaan program UP2K di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Bahwa adapun upaya-upaya yang dilakukan bagi kreditur jika debitur wan prestasi dalam pelaksanaan program UP2K di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, lebih mengutamakan upaya-upaya non litigasi yaitu dengan melakukan peringatan-peringatan baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Emita selaku Bendahara UP2K Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa terhadap Debitur yang macet pembayaran maka beberapa kali diingatkan secara lisan, namun apabila tidak juga ditanggapi maka diberi surat peringatan secara tertulis, namun berdasarkan kondisi yang ada dilapangan masih saja ada Anggota yang tidak mengindahkan peringatan-peringatan tersebut.

Bahwa adapun yang dimaksud penyelesaian sengketa melalui Litigasi dan melalui Non Litigasi :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa

yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35).

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan

kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi 22 maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai

kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu

keepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih Amriani, 2012: 34).

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Pencari fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi 24 penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

BAB IV

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulisanggapi dengan memberikan saran-saran, adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Program UP2K merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan pembangunan utamanya dalam penanggulangan kemiskinan yang dicerminkan oleh meningkatnya kondisi ekonomi keluarga, sebab tanpa kondisi ekonomi yang baik sulit bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Program UP2K ditujukan kepada kaum perempuan dan hanya diprioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka.
2. Bahwa adapun upaya-upaya yang dilakukan bagi kreditur jika debitur wan prestasi dalam pelaksanaan program UP2K di Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, lebih mengutamakan upaya-upaya non litigasi yaitu dengan melakukan peringatan-peringatan baik secara lisan maupun tulisan.

B. Saran

1. Bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dalam pelaksanaannya berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat yang kurang mampu terutama kaum perempuan yang diharapkan dengan adanya program UP2K di Desa Kenali, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang diharapkan masyarakat penerima bantuan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, karena pendapatan yang diterima seseorang merupakan salah satu tolak ukur yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Karena yang dimaksud sejahtera adalah bebas dari kemiskinan.
2. Bahwa perlu kesadaran masyarakat khususnya para Anggota UP2K untuk memaksimalkan potensi peluang yang diberikan Pemerintah melalui pinjaman uang melalui UP2K sehingga dengan demikian akan menjadi sebuah supra struktur yang efektif bagi kaum perempuan untuk memainkan peran dan membuktikan kualitas dan kapasitasnya sebagai orang yang dapat berkiprah pada sektor ekonomi khususnya dan sektor-sektor kehidupan lain pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku - buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Dadit Media, Jakarta, 2007.
- Basri, Faisal, *Pembangunan Dan krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Case, Karl E dan Ray C Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, PT Prenhakindo, Jakarta, 2002.
- Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*, Akatiga, Bandung, 2004.
- Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fikih Para Mujtahid*, Jakarta, Pustaka Armani, 2007

Jakarta Boediono, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 2002.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir Dari Perjanjian Ed. I Cet.II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, , PT Alumni, Bandung, 2002.

Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.

Sugiyono, *Statistik Non Parametris, Untuk Penelitian*, cetakan keenam, Alfabeta, Bandung, 2008.

Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000,

Yulies, Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

2. Jurnal

Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.2 Agustus 2004, *Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia*, Akatiga, Bandung.

Tim Penggerak PKK Prov. Riau, 2006, *Pembinaan dan Pengembangan UP2K-*

PKK, Tim Penggerak PKK.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau